

KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

*Julius Bernat Hasibuan
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

In the Criminal Procedure Code, the evidence is not regulated in it but in the Criminal Procedure Code, the term evidence, also known as the term evidence, it appears that the evidence is not mentioned as included in one of the valid evidences. In other words, evidence is not a proof, questions can arise from here regarding the position of "evidence". Based on this description, the main problems in this paper are: (1) How the position of the evidence in the process of proving criminal cases according to the Criminal Procedure Code and (2) Is the Evidence a basis for proving a crime according to the Criminal Procedure Code. The approach to the problem used is normative juridical, legislative approach and co-conceptual approach. Collection of materials used are primary, secondary and tertiary data, collection of materials and processing of materials with literature. In this study, it will be analyzed using qualitative normative methods with deductive logic, namely thinking with general things that lead to specific things. The evidence basically can be used to declare an error in a criminal act, with a note that the evidence used as supporting evidence is valid as stipulated in the Criminal Procedure Code, because basically as long as the evidence is an item used to commit a

criminal act , or an item is a result of a criminal act, the evidence is also supported by evidence. As for the author's suggestion in the changes to the KUHAP in the future, it should be one of the things that deserves to be implemented in its change is a clearer arrangement related to the position of evidence, as part of the evidentiary instrument in a criminal case.

.Keywords: Evidence Item, Evidence Tool, Evidence and KUHAP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda

yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, atau memidana terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebabnya ia tidak yakin.

“Keyakinan hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP saja, tetapi juga terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti misalkan pisau, peluru atau benda-benda lain yang dipakai untuk membunuh, mencelakai orang lain atau untuk mencuri dan perkara pidana lainnya. Barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun barang bukti mempunyai nilai/manfaat dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Namun dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.”¹

Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Hukum Acara Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia, dihimpun dalam suatu undang-undang yang diundangkan di tahun 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat: KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Dari daftar alat-alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti.

Sehubungan dengan ini, dalam KUHAP juga sudah ditentukan hal-hal atau pokok-pokok apa yang harus dimuat dalam suatu putusan yang berisi pemindaan. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan

¹ Giant K.Y Sepang, <https://media.neliti.com/media/publications/3380-ID-pembuktian-suatu-tindak-pidana-berdasarkan-barang-bukti-menurut-pasal-183-kuhap.pdf>, diakses tanggal 01 Maret 2019

l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tercantum pada huruf d bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai:

- fakta dan keadaan, beserta,
- alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Istilah yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut adalah kata-kata “alat pembuktian”. Dalam pasal ini tidak hanya disebut tentang “alat bukti” saja, melainkan “alat pembuktian”. Dari sini dapat muncul pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kedudukan “barang bukti” sehubungan dengan putusan Hakim, khususnya menyangkut penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Pertanyaan lain yang berkaitan dengan ini adalah berkenaan dengan hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Jika suatu barang bukti bukan termasuk kategori alat bukti, bagaimana hubungan antara kedua barang bukti dengan alat bukti tersebut.

Sebagai ilustrasi pentingnya perhatian terhadap aspek kekuatan dan kelemahan barang bukti, dapat

diungkapkan suatu peristiwa di zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peristiwa yang dimaksud adalah sejarah Ken Arok, yang memesan pembuatan keris kepada Empu Gandring dan membunuh Empu ini. Keris ini, oleh Ken Arok dipinjamkan kepada Kebo Ijo yang dengan bangga menunjukkan keris kepada orang-orang lain. Pada suatu waktu, Ken Arok secara diam-diam mengambil keris itu dan membunuh Tunggul Ametung, Bupati Tumapel, sedangkan keris ditinggalkan di tempat peristiwa. Orang-orang bersaksi bahwa keris itu milik Kebo Ijo sehingga akhirnya Kebo Ijo dihukum mati. Ken Arok menjadi Bupati Tumapel dan kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Dalam peristiwa sejarah ini, barang bukti (keris) menjadi satu-satunya bukti. Orang-orang memberikan kesaksian, tetapi

kesaksian itu bukan mengenai peristiwa pembunuhan itu sendiri, melainkan mengenai kepemilikan atas keris.²

Peristiwa keris di atas menunjukkan kelemahan barang bukti apabila hendak digunakan sebagai satu-satunya alat bukti. Tetapi peristiwa dalam sejarah yang dikemukakan di atas, sebenarnya merupakan kasus pengecualian. Pada umumnya, barang bukti merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam perkara pidana. Barang-barang bukti seperti narkotika/psikotropika yang digunakan atau diperjual belikan, senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti penting tentang kesalahan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan kedudukan barang bukti dalam perkara pidana ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian penulis ingin memilih judul “**Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau**

2

<https://www.ferlianusgulo.web.id/2016/04/barang-bukti-alat-bukti-berdasarkan.html>, diakses 03 Maret 2019

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dari pada barang bukti dalam proses pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?
2. Apakah Barang Bukti Dapat dijadikan dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

Skripsi ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar kedudukan barang bukti dalam perkara pidana ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berjalan dengan baik.

C. Metode Penelitian

Data merupakan sumber utama dalam penulisan skripsi ini, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu

penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan akan dipergunakan dalam penelitian ini berkenaan dengan hal yang teliti berkaitan dengan keperluan praktik hukum, sedangkan pendekatan akan diketengangkannya konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan tema didalam penelitian ini.³

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan di pergunakan didalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, Jakarta, hal 96 dan 138

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahan hukum skunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
 - c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang kedudukan barang bukti dalam perkara pidana. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

6. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika deduktif yaitu berfikir dengan hal-hal umum yang menuju hal yang khusus dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti
 “Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa

barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara”.⁴

Pada pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP tidak menjelaskan pengertian barang bukti. Oleh karena itu, pengertian barang bukti yang digunakan adalah pendapat dari beberapa sarjana yang dikenal dengan istilah doktrin, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara

- langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain “benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.”⁵

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (“HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Hlm.107

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 14

selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan,

“barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”.⁶ Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa”⁷

Jadi, dari beberapa pengertian mengenai barang bukti di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 254

⁷ [http :// www.facebook.com/klinikhukum photos /a.880080035469449/880080082136111 /?type=1&theater](http://www.facebook.com/klinikhukum/photos/a.880080035469449/880080082136111/?type=1&theater), diakses tanggal 21 Maret 2019

- melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
 - c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
 - d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
 - e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
 - f. “Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan

barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP)”⁸

2. Fungsi atau jenis-jenis barang bukti

Barang bukti tidak termasuk bagian dari alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, supaya barang bukti dapat diperoleh maka barang bukti harus dikirim kepada ahli untuk diperiksa dan dimintakan pendapatnya. Disamping itu dalam pengusutan perkara perlu berkas-berkas, seperti darah beracun, muntahan orang, atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan barang-barang bukti lainnya harus dikirim kepada orang ahli untuk diperiksa dan dimintakan pendapatnya.

3. Kekuatan Pembuktian

Bahwa barang bukti merupakan sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta memperkuat keyakinan dalam memutus suatu perkara pidana.

Dengan demikian, barang bukti mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan dan dapat menguatkan hakim untuk

⁸ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti*, Akademika, Presindo, 2003 hlm.19

menjadikan sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana.

B. Teori dan Sistem Pembuktian

1. Teori dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian hukum acara pidana adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang menurut cara-cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, sampai kepada pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara yang mengadakan hukum pidana. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana ada 2 (dua) macam kepentingan, yaitu :

- 1) Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai seorang tidak berdosa mendapat hukuman, atau memang kalau ia berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang lebih berat, tidak berimbang dengan kesalahannya.
- 2) Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat. Asas yang berlaku di Negara kita berdasarkan hukum acara pidana menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk dianggap tidak bersalah

sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atau dinamakan "*asas preasumptio of innocence*".

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau memelihara ketertiban umum sedangkan hukum acara itu motor pelaksanaan dari hukum acara pidana material yang tidak dapat dipisah-pisahkan oleh karena tanpa hukum acara pidana.

Jadi hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara, agar waktu timbul persangkaan telah terjadi pelanggaran undang-undang pidana, untuk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Menyuruh alat-alat negara untuk mengusut tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
- b) Menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk penangkapan bagi si pembuatnya, bila perlu menghukumnya.
- c) Menyuruh melakukan pengusutan terhadap si pembuatnya.
- d) Menyuruh mengajukan bahan-bahan pembuktian yang telah dapat dikumpulkan pada waktu mengumpulkan pengusutan

- tentang kebenaran terjadinya tindak pidana itu kepada hakim dan menghadapkan tersangka ke muka hakim.
- e) Menyuruh hakim menjatuhkan putusan tentang dapat tidaknya dibuktikan telah terjadinya tindak pidana tersebut dan kesalahan tersangka serta menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan atau tindakan yang akan diambil.
 - f) Mengajukan alat-alat hukum / upaya-upaya hukum terhadap keputusan hakim tersebut (*rechtmiddelen*).
 - g) Menyuruh melaksanakan penjatuhan keputusan terakhir yang berisikan hukuman atau tindakan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi tujuan alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka pengadilan. Hakim di dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang dinamakan oleh undang-undang ialah alat bukti.

Dengan alat bukti yang ada masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara narkotika tersebut. Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana, jadi seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim.

Sistem atau teori-teori pembuktian Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara eropa kontinental yang lain, yaitu menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara anglo saxon,

juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya guilty or not guilty seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana :

“1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, hanya didasarkan oleh Undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim saja. Teori ini disebut juga conviction intime. Teori berdasarkan keyakinan hakim saja didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem ini ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dalam pemidanaannya dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan

sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim logis (*La conviction Raisonee*).

Sistem teori ini disebut sistem pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan

suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan atas dasar keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah,

sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang,

sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) Dalam kalimat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".⁹

Dalam kalimat diatas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang

9

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses tanggal 23 maret 2019

diperoleh dari alat-alat bukti, dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan undang-undang. Untuk Indonesia, sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

C. Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*), yaitu dalam pembuktian perkara pidana berpangkal tolak dari aturan-aturan

pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim.

Dalam sistem pembuktian ini, minimal dibutuhkan dua alat bukti yang telah diatur dalam Undang-Undang dan berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa adalah benar orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan serta karena perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan. Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Dengan dianutnya sistem pembuktian tersebut diharapkan dapat diwujudkan tujuan Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan kebenaran yang didasarkan bukti formal sebagaimana dianut dalam Hukum Acara Perdata, dimana kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran berdasarkan bukti formal (surat).

Dalam sistem pembuktian menurut Hukum Acara Pidana, disamping dikenal adanya alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dikenal juga barang bukti, yaitu barang bukti sebagai hasil kejahatan (*corpora delicti*) dan barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumenta*

delicti). Barang bukti telah diatur dalam Pasal 39 KUHAP, walaupun Pasal tersebut tidak secara tegas mengatur tentang barang bukti, tetapi mengatur barang yang dapat disita oleh Penyidik. Terkait dengan bukti permulaan khususnya dalam penyidikan Kapolri dalam Surat Keputusan No. Pol.SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara :

- 1) Laporan Polisi;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- 3) Laporan Hasil penyelidikan;
- 4) Keterangan saksi / saksi ahli; dan
- 5) Barang Bukti.

Keputusan Kapolri tersebut memuat dan memperhatikan barang bukti merupakan bagian bukti permulaan yang cukup untuk menentukan adanya suatu tindak pidana kejahatan. Hal tersebut berarti dalam upaya pengumpulan sarana pembuktian barang bukti sudah berperan dan berfungsi saat Penyidik melakukan tindakan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana, kegiatan penyidikan merupakan pendahuluan dari proses penuntutan.

Dalam proses penuntutan terutama saat Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan sangat dipengaruhi dan didasarkan kesempurnaan tindakan penyidikan

dalam mengumpulkan sarana pembuktian yang akan diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan akan menghasilkan putusan pengadilan sebagaimana diupayakan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia berkewajiban untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan Terdakwa, dan barang bukti mempunyai nilai strategis untuk menentukan suatu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan atau tidak, apakah Terdakwa benar sebagai pelaku dalam perbuatan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.

Barang bukti yang terkait suatu tindak pidana harus dilakukan penyitaan karena barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan ke persidangan itu merupakan hasil kejahatan atau barang bukti itu merupakan alat untuk melakukan kejahatan. Berkaitan barang bukti ini juga akan diputuskan oleh Hakim, apakah barang bukti akan dikembalikan kepada yang berhak, atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara.

Terkait dengan barang bukti yang harus disita, Haryanto mengatakan bahwa Benda yang dapat disita itu :

- 1) *Instrumenta delicti*

2) *Corpora delicti*

3) Benda lain yang secara langsung tidak ada hubungannya dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan kuat untuk bahan pembuktian.¹⁰

Dalam perkara pencurian, barang bukti berupa hasil kejahatan sangat penting untuk dilakukan penyitaan, selanjutnya akan ditampilkan di persidangan untuk membuktikan apakah benar perbuatan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa. Dalam KUHAP tidak pernah diatur tentang barang bukti pengganti, yaitu bukan merupakan barang dari hasil kejahatan ataupun barang yang bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, mengingat kalau hal tersebut diatur dalam KUHAP berarti tidak mendukung terwujudnya tujuan Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materil. Sebagai contoh seseorang disangka melakukan pencurian ayam yang berwarna hitam, berhubung ayam sudah dijual dan tidak diketahui, maka Penyidik memunculkan barang bukti pengganti yaitu bulu ayam yang berwarna hitam. Hal ini tidak dibenarkan, karena bulu berwarna hitam itu bisa diperoleh dari

manapun, tidak perlu dari ayam yang dicuri oleh seseorang. Apabila diperhatikan Pasal 45 KUHAP mengatur barang bukti pengganti, tetapi hal tersebut terkait dengan barang bukti yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, maka barang bukti dapat dijual lelang untuk kepentingan pembuktian disisihkan sebagian kecil. Artinya sebagian berupa barang bukti pengganti (berupa uang) dan sebagian lagi berupa barang bukti yang asli, tetapi Pasal 45 KUHAP ini tidak mengatur tentang barang bukti yang seluruhnya diganti atau tidak ada barang bukti aslinya.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 183, berbunyi :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Isi dari pasal tersebut tidak beda jauh dengan isi pada Pasal 294 *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, berbunyi :Tidak akan di jatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang yang benar bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan tertuduhlah yang salah melakukan

¹⁰ M.Haryanto, 2007, Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hal.48

perbuatan itu. Jika direnungkan dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*), yaitu keseimbangan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*. Rumusannya berbunyi : “tidak seorangpun boleh dikenai hukumann, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.¹¹

D. Pemerolehan Barang Bukti

- a. metode pencarian barang bukti

Pencarian barang bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

 1. Metode Spiral, yang baik digunakan di daerah yang lapang, bersemak, atau berhutan, dilakukan oleh tiga orang petugas atau lebih yang menjelajahi tempat kejadian dengan cara setiap orang berdiri berbaris ke belakang dengan jarak tertentu dan kemudian bergerak mengikuti bentuk

- spiral berputar ke arah dalam.
2. Metode Zona, yang baik digunakan untuk mencari barang bukti di pekarangan, rumah, atau tempat tertutup, yang dilakukan dengan cara dua sampai empat orang menggeledah di setiap 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkara.
3. Metode strip dan Metode Strip Ganda, yang baik digunakan di daerah yang berlereng, yang dilakukan oleh tiga orang petugas yang berjalan berdampingan serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lainnya lalu kembali ke sisi yang sebelumnya.
4. Metode Roda, yang baik digunakan untuk ruangan, yang dilakukan oleh beberapa petugas yang bergerak menuju arah mata angin secara bersama-sama dari titik tengah tempat kejadian perkara ke arah luar.

b. Pengegeledahan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan pengegeledahan yang diperlukan hanya dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi dalam hal sangat mendesak dan sangat diperlukan untuk melakukan pengegeledahan dan dalam keadaan penyidik tidak mungkin mendapatkan izin dari

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018 Hlm 25.

Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, menurut Pasal 34 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada:

1. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
2. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal. Berdiam atau ada;
3. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Di samping penggeledahan tempat maka, penyidik oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 37 ayat (2) KUHAP, diberikan kewenangan untuk menggeledah pakaian dan badan tersangka pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bersangkutan.

Penyidik juga diperbolehkan untuk menggeledah barang-barang yang dibawa oleh tersangka, apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

Dalam mengetahui telah terjadi suatu peristiwa/tindak pidana, maka adakalanya diketahui melalui laporan yang masuk. Laporan atau aduan

yang diajukan kepada penyidik atau penyidik adakalanya disertai dengan penyerahan benda yang dijadikan barang bukti tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut sehingga harus disita untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan selanjutnya.

Tersangka juga seringkali menyerahkan barang bukti kepada penyidik, baik benda yang dengan mana tindak pidana dilakukan ataupun hasil dari tindak pidana yang bersangkutan, dengan salah satu alasan karena timbulnya rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud.

- d. Diambil dari pihak ketiga

Benda yang tersangkut tindak pidana juga seringkali disita oleh penyidik dari pihak ketiga untuk dijadikan barang bukti. Keberadaan barang-barang tersebut pada tangan pihak ketiga dapat disebabkan karena barang tersebut telah dialihkan oleh tersangka dengan menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, atau meminjamkan barang tersebut kepada orang lain.

- e. Barang temuan

Penyidik juga dapat memperoleh barang bukti dari barang-barang yang ditemukan, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat yang tidak mengetahui siapa pemilik

barang yang bersangkutan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 6, “barang temuan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.”

Perolehan barang bukti oleh penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sangatlah menunjang dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena barang-barang bukti yang ditemukan ini adalah sebagai bagian dari pembuktian (evidences) dalam suatu peristiwa pidana.

Barang bukti memang bukan termasuk pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun apabila dihubungkan dengan Pasal 181 ayat (2) KUHAP, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat menjadi alat bukti yang sah berupa:

- a. keterangan saksi, jika keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi;
- b. keterangan terdakwa, jika keterangan mengenai barang

bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Selain itu, keterangan mengenai barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana, misalkan tubuh manusia yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan, yang diberikan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman, disebut sebagai ‘keterangan ahli’ sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) juncto Pasal 186 KUHAP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Barang Bukti Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP.

Pasal-pasal KUHAP yang di dalamnya terdapat istilah “barang bukti”, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Salah satu wewenang Penyelidik adalah mencari barang bukti;
2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
3. Pasal 18 ayat (2): Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
4. Pasal 21 ayat (1): Salah satu alasan perlunya penahanan

- adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
5. Pasal 181 ayat (1): Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah Ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (1): Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
 6. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 7. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan;

Istilah ‘barang bukti tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah ‘benda sitaan’ (lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP). Dalam praktek peradilan, ‘barang bukti’ adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan

persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik.

Tetapi, walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP, dimana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah, oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi pada: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa, dalam jenis-jenis alat bukti yang sah tersebut tidak disebutkan tentang barang bukti. Dari sudut tidak adanya ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP tentang kedudukan suatu barang bukti, dapat muncul kesan bahwa pembentuk KUHAP memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah, dengan kata lain, barang bukti itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti

tambahan belaka terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Seperti diketahui bahwa didalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Bahwa semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka sebagian besar dari pelaku tindak pidana tidaklah dapat di hukum, pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah di dakwakan sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima.

Jika keyakinan hakim atas berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dan dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak

dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : “*Geen straf zonder schuld*” disinilah letak pelunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.

Dalam hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada, maka haruslah ketentuan yang menjadi keharusan didalam Pasal 183 KUHAP tersebut terpenuhi keduanya.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan, tetapi haruslah memperoleh dari bukti yaitu dari alat-alat bukti yang sah dan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan Undang-undang, umpama dalam hal terdakwa tidak mengakui dari atau dengan kesaksian sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah di sumpah dengan sah dimuka pengadilan.

Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan. Dengan demikian walaupun lebih

dari dua orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, jika hakim tidak yakin bahwa ia dengan kesaksian oleh lebih dari dua orang saksi tersebut benar-benar dapat dipercaya dan oleh karena tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, maka hakim akan membebaskan terdakwa dalam hal ini.

Maka haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan didalam Undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat di pertanggungjawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin. Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang di tentukan didalam Pasal 184 KUHAP saja, tetapi adanya peranan dari barang-barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara seperti pisau atau peluru yang dipakai untuk membunuh dan mencelakai orang lain, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang berhubungan dengan barang bukti sebagai hasil dari penyitaan dan barang-barang

yang dapat disita yang dilakukan penyidik dalam menjalankan fungsinya.

Jadi walaupun barang bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagaian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai

hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses perkara pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan karenanya terkait dengan hak asasi manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan 'Penyitaan', yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik. Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus memerlukan ijin dari pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.

Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang-barang apa sajakah yang dapat disita? Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda-benda yang

dapat disita adalah benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Barang-barang yang dapat disita bermacam-macam sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti barang-barang yang dicuri atau yang digelapkan atau yang didapat secara penipuan.
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas yang dibikin oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen atau suatu tulisan palsu.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang, suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang di dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukn pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau suatu barang yang terlihat

ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya (vingerafdrukken).

Ketentuan Pasal 39 KUHAP mengatakan bahwa, benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan meliputi:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa benda yang telah disita atau benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga.

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda

yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan sebagai berikut:

1. dikembalikan kepada orang atau merekayang disebut dalam amar putusan;
2. dirampas untuk negara;
3. dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.”

B. Barang Bukti Sebagai Dasar Membuktikan Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP.

Dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tersendiri tentang barang bukti sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, meskipun dalam proses pembuktian kesalahan

terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting.

Istilah ‘barang bukti tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah ‘benda sitaan’ (lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP). Dalam praktek peradilan, ‘barang bukti’ adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik.

Tetapi, walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP, di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dapat muncul kesan bahwa pembentuk KUHAP memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan

bukti tambahan belaka terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 39 KUHAP, barang bukti yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan adalah terdiri dari:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana atau disebut juga hasil tindak pidana;
2. Benda yang secara langsung dipergunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyelidikan;
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Seperti pembahasan diatas mengenai barang bukti dapat disimpulkan yang menjadi ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Apabila dihubungkan dengan ciri –ciri barang bukti diatas maka Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai peran adalah sebagai berikut:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Dari sub bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun barang bukti merupakan alat pembuktian. Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang bukti tidak diklasifikasi sebagai alat bukti? Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan mengenai hal ini. Tetapi, kemungkinan besar menjadi pertimbangan adalah karena barang bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang bukti berupa narkoba, psikotropika, senjata api dan senjata tajam (parang dan pisau). Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkoba/psikotropika

tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban, sehingga hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana. Menurut pendapat penulis, sebenarnya barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat bukti. Alasan untuk menentang barang bukti sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti, merupakan alasan yang tidak sepenuhnya tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, berlaku juga untuk alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada.

Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk harus terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti. Dari sub bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti

maupun barang bukti merupakan alat pembuktian. Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang bukti tidak diklasifikasi sebagai alat bukti? Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan mengenai hal ini. Tetapi, kemungkinan besar menjadi pertimbangan adalah karena barang bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang bukti berupa narkoba, psikotropika, senjata api dan senjata tajam (parang dan pisau). Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkoba/psikotropika tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban, sehingga hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana. Menurut pendapat penulis, sebenarnya barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat bukti. Alasan untuk menentang barang bukti sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti, merupakan alasan yang tidak sepenuhnya tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, berlaku juga untuk alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk

juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada.

Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat surat atau alat bukti keterangan terdakwa. Jadi pada hakekatnya alat bukti petunjuk ini pada hakekatnya bukan alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan bila dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka barang bukti justru yang memiliki kedudukan yang tersendiri dan lebih tepat untuk ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat bukti petunjuk. Di atas telah disinggung mengenai istilah “alat pembuktian” yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam kaitannya dengan istilah “alat bukti”, sebenarnya ada dua kemungkinan mengenai hubungan antara istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dengan istilah “alat bukti” yang digunakan dalam KUHAP. Kemungkinan-kemungkinan tersebut, yaitu:

1. Istilah “alat pembuktian” Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mempunyai arti yang sama dengan istilah “alat bukti” dalam antara lain Pasal 183 dan 184 KUHAP; atau,
2. Istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1)

huruf d KUHAP memiliki arti yang lebih luas daripada istilah “alat bukti” dalam antara lain Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Menurut penulis, digunakannya istilah “alat pembuktian”, dan bukannya hanya istilah “alat bukti”, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, merupakan hal yang disadari dan disengaja oleh pembentuk KUHAP. Ini karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang diajukan ke depan pengadilan bukanlah hanya alat-alat bukti semata-mata, melainkan juga apa yang oleh pasal-pasal KUHAP disebut sebagai barang bukti. Penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut dimaksudkan untuk juga mencakup barang bukti. Tetapi, dengan mempelajari Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l secara satu persatu, ternyata tidak ada yang menyebutkan tentang istilah “barang bukti” secara tersendiri. Dengan demikian, digunakannya istilah “alat pembuktian”, dan bukannya hanya “alat bukti”, mengandung maksud bahwa di dalamnya tercakup juga mengenai barang bukti.

Pasal lainnya yang memperkuat pandangan bahwa “barang bukti” termasuk cakupan istilah “alat pembuktian” dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d

KUHAP, yaitu ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d yang mengatur mengenai Praperadilan. Pada Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP tersebut ditentukan bahwa, dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. Dari rumusan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP ini jelas bahwa selain benda yang disita tetapi yang tidak termasuk alat pembuktian, ada juga benda yang disita yang termasuk alat pembuktian. Jadi, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan istilah alat pembuktian mencakup juga benda yang disita. Sekalipun dalam pasal ini yang digunakan adalah istilah “benda yang disita”, bukan istilah “barang bukti”, tetapi jelas bahwa “benda yang disita” tersebut merupakan “barang bukti”.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa status barang bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang

bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian, di dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di Indonesia, gunanya adalah tidak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil.

2. Bahwa pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah {Pasal 184 ayat (1) KUHAP}; mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197

ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun barang bukti merupakan alat pembuktian . Jadi pada hekatatnya alat bukti petunjuk ini bukan alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan bila dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka barang bukti justru yang memiliki kedudukan yang tersendiri dan lebih tepat untuk ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat bukti petunjuk, dalam praktek peradilan barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian dari pada itu istilah “benda yang disita”, bukan istilah “barang bukti”, tetapi jelas bahwa “benda yang disita” tersebut merupakan “barang bukti”.

B. Saran

1. Sebaiknya barang bukti diatur lebih jelas didalam KUHAP kedepannya.
2. dibutuhkan penekanan pada pendidikan tinggi hukum terkait perbedaan antara alat bukti dan barang bukti, serta kedudukan masing-masing dalam kepentingan pembuktian perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

<https://www.ferlianusgulo.web.id/2016/04/barang-bukti-alat-bukti-berdasarkan.html>, diakses 03 Maret 2019

Giant K.Y Sepang, <https://media.neliti.com/media/publications/3380-ID-pembuktian-suatu-tindak-pidana-berdasarkan-barang-bukti-menurut-pasal-183-kuhap.pdf>, diakses tanggal 01 Maret 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->, diakses tanggal 21 maret 2019.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062)

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062)

